



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**NOMOR 62 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **SUSMAWATI** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Dini PAJAR HARAPAN**.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini PAJAR HARAPAN** Nomor : 800/88/PAUD PH.TT/TA/IV/2014 Tanggal 10 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER)**.  
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER PAJAR HARAPAN** Tanggal 14 April 2014.

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **PAJAR HARAPAN**  
Alamat : Desa Tanjung Tebat Kec. Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan  
Pimpinan : **SUSMAWATI**  
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) PAJAR HARAPAN  
Usia 3-4 Tahun  
Mulai Operasional : 23 April 2008

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 April 2014 s.d 14 April 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA  
PADA TANGGAL 14 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bengkulu Selatan  
Kabid Diklus



**MARDALENA, S.Pd. M.Si**  
NIP. 19671008 199503 2 002



## NOTARIS

**IRDA VANESA, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 - Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional**

**Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep - 17.3/1/2012**

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna  
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

" FAJAR HARAPAN "

DESA TANJUNG TEBAT KEC. BUNGA MAS

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 27 April 2012 N O M O R 16



IRDA VANESA, SH., M.kn  
NOTARIS BENGKULU SELATAN

IRDA VANESA, SH., M.kn  
NOTARIS BENGKULU SELATAN

PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
FAJAR HARAPAN  
DESA TANJUNG TEBAT KEC. BUNGA MAS  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 16

- Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan April-----  
tahun dua ribu dua belas (27-04-2012),-----  
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----  
- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum,-----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----  
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----



1. Nyonya SUSMAWATI, lahir di Talang Indah,-----  
pada tanggal Sembilan bulan Nopember tahun seribu sembilan-----  
ratus tujuh puluh enam (09-11-1976), Swasta,-----  
bertempat tinggal di Manna, Tanjung Tebat,-----  
Desa / Kelurahan Tanjung Tebat, Kecamatan Bunga Mas,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 474.4/2136/CBM/2008;-----
2. Nyonya DINI HARNILI, lahir di Tanjung Tebat,-----  
pada tanggal dua- bulan Desember tahun seribu Sembilan ratus-----  
delapan puluh dua (02-12-1982), Swasta, bertempat tinggal di Manna,  
Tanjung Tebat, Desa/Kelurahan Tanjung Tebat, Kecamatan Bunga Mas,  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 474.4/1068/CBM/2011 ;-----
3. Nyonya LENSİ VUSPITA SARI, Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----  
Desa / Kelurahan Tanjung Tebat, Kecamatan Bunga Mas,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia.-----

4. Nyonya RATNA JULITA, Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----  
Desa / Kelurahan Tanjung Tebat, Kecamatan Bunga Mas,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia.-----
5. Nyonya P I S I, Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----  
Desa/Kelurahan Tanjung Tebat, Kecamatan Bunga Mas,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia.-----
- Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----  
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut-----  
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,-----  
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama-----  
mendirikan suatu " LEMBAGA " dengan anggaran dasar-----  
sebagai berikut :-----

----- NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1-----

----- Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

----- LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----

FAJAR HARAPAN (selanjutnya dalam anggaran dasar ini-----  
cukup disingkat dengan ("LEMBAGA")).-----

----- Pasal 2-----

----- JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini FAJAR HARAPAN,-----  
didirikan pada hari Rabu, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu delapan-----  
(03-04-2008), untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 3-----

----- TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) FAJAR HARAPAN,-----  
ini berkedudukan di Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Bunga Mas,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang-----  
dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu,-----  
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA),  
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945  
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan  
dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA) adalah :
  - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
  - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
  - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Bunga Mas khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
  - d. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari LEMBAGA

FAJAR HARAPAN adalah :

- a. TK ( Taman Kanak-kanak).
- b. KOBER ( Kelompok Bermain).
- c. SPS (satuan PAUD sejenis).
- d. TPA ( Tempat Penitipan Anak).



Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) FAJAR HARAPAN, berupa :

a. Iuran Wajib.

b. Iuran Orang tua / Wali.

c. Hasil Usaha.

d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.

e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- Besarnya di tentukan oleh LEMBAGA.

- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan LEMBAGA adalah sebagai berikut :

- Penasehat / Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Nasional,  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu tersebut ;

- Ketua : SUSMAWATI, tersebut ;

- Sekretaris : DINI HARLINI, tersebut ;

- Bendahara : LENSU VUSPITA SARI, tersebut ;

- Tendik : RATNA JULITA, tersebut ;

- Guru : P I S I, tersebut ;

Pasal 9

ANGGOTA

1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.

2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus itu sendiri.

3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur oleh badan pengurus.

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 10

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
  - a. menjaga nama baik LEMBAGA.
  - b. melaksanakan fungsi dan tujuan LEMBAGA.
  - c. mentaati fungsi dan tujuan LEMBAGA.
  - d. menjalankan tugas dan fungsi LEMBAGA.
2. Setiap anggota berhak :
  - a. mendapat perilaku yang sama dari LEMBAGA.
  - b. menghadiri rapat LEMBAGA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di LEMBAGA.
  - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
  - a. melanggar disiplin LEMBAGA.
  - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama LEMBAGA.

ATRIBUT

Pasal 11

- Atribut LEMBAGA FAJAR HARAPAN terdiri dari :
- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat LEMBAGA FAJAR HARAPAN dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan LEMBAGA.
  - b. Atribut LEMBAGA ditentukan dengan surat keputusan LEMBAGA FAJAR HARAPAN.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan LEMBAGA FAJAR HARAPAN melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota LEMBAGA FAJAR HARAPAN wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar LEMBAGA FAJAR HARAPAN .-



KETENTUAN UMUM

Pasal 13

1. Pengurus dan seluruh anggota LEMBAGA FAJAR HARAPAN, di haruskan untuk selalu menjaga nama baik LEMBAGA.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga ( ART), lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga FAJAR HARAPAN dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.

PENUTUP

Pasal 14

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 09.00 WIB ( sembilan Waktu Indonesia Barat ), dengan dihadiri :

1. Nyonya ILY HUSRAINI, lahir di Ulak Bandung, pada tanggal delapan belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (18-06-1977), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
  2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna, pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.

IRDA VANESA, S.H., M.Kn  
ARIS BENGKULU SELATAN

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----  
notaris menandatangani akta ini.-----
  - Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
  - Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna  
METERAI  
TEMPER  
E1ED7AAPS  
6000  
IRDA VANESA, S.H., M.Kn